

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH DIGITAL DIKAITKAN DENGAN KEAMANAN DATA PRIBADI

Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria Dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: ernadwijuliyanti04@gmail.com, dharsanaimade@yahoo.co.id,

puspa.niwaporf@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Namun kebijakan ini menimbulkan konflik di masyarakat terkait penarikan sertifikat analog dan jaminan keamanan sertifikat-el. Menganalisa perlindungan hukum pemegang sertifikat digital terhadap keamanan data untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian metode Normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat digital. Berdasarkan Penelitian ini menemukan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia, sertifikat-el menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code yang terjamin oleh BSSN. Secara umum pengaturan keamanan data diatur pada UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknis dan hukum belum mempunyai kesiapan pemberlakuan Sertifikat-el terkait keamanan data, sehingga perlu penyempurnaan norma hukum agar terlindungi haknya dan kepastian hukum terkait sertifikat-el sebagai bukti pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Perlindungan, Keamanan Data, Pemegang Hak Atas Tanah.

ABSTRACT

Electronic certificates are a new policy for land rights holders issued by BPN as a form of digital transformation. However, this policy caused conflicts in the community regarding the withdrawal of analog certificates and the guarantee of the security of el-certificates. Analyzing the legal protection of digital certificate holders against data security to achieve legal certainty is the purpose of this study. This research uses a normative method. Two problems are formulated, namely: (1) How is the arrangement for registration of land rights according to the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 1 of 2021? (2) How is the legal protection of land rights holders against the security of personal data in digital certificates? This research found that electronic certificates with analog certificates have the same position in Indonesia, e-certificates use electronic signatures and QR Codes guaranteed by BSSN. In general, data security arrangements are regulated in Law No.27/2022 on Personal Data Protection. Technically and legally, it does not yet have the readiness to enforce e-certificates related to data security, so it is necessary to improve legal norms so that their rights are protected and legal certainty related to e-certificates as evidence of land rights holders.

Keywords: *Electronic Certificate, Protection, Data Security, Land Rights Holders.*

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok seseorang sebagai sumber pangan dan faktor produksi. Tanah mempunyai tujuan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan komoditas yang harus dimiliki untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera (H.M.Arba, 2017). Sehingga setiap orang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai tanah. Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat dibuktikan dengan sebuah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara hukum dan instansi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum yang pada hakekatnya bergerak secara dinamis seiring dengan perkembangan pola perilaku masyarakat dan dunia global, yang

mengakibatkan hukum seringkali tertinggal dalam mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Sistem elektronik yang sangat canggih berfungsi mempermudah proses pelayanan dimanapun dan kapanpun. Layanan di Indonesia mengalami perkembangan dan peningkatan secara cepat khususnya mengarah pada pergeseran dari transaksi pasar berbasis konvensional ke sistem penyampaian layanan publik berbasis elektronik yang bertumpu pada suatu internet atau era disrupsi digital yang dimana sebuah era sifatnya Offline ke Online.

Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini, dapat mewujudkan suatu perbuatan hukum baru. Dengan adanya transformasi digital munculnya informasi bahwa kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional (atr/bpn) berencana akan menarik lembaran sertifikat kepemilikan tanah masyarakat dalam bentuk fisik/analog untuk diganti dengan bentuk sertifikat tanah elektronik maka diterbitkanlah suatu peraturan menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Tujuan dikeluarkan peraturan tersebut untuk meminimalisir dan menekan sengketa pertanahan hingga pemalsuan yang selama ini sangat sering terjadi seperti sertifikat ganda/tumpang tindih sertifikat, surat ukur yang tidak sesuai dengan lokasi aslinya dan lain-lain. yang menjadi kontroversi dalam penerbitan kebijakan atr/bpn ini termuat pada pasal 16 permen atr/bpn no.1/2021. Sertifikat tanah fisik, seperti buku tanah, surat ukur, dan gambar ruang, akan diganti dengan versi elektronik dan pemerintah akan melakukan perubahan sertifikat tanah tercetak ke dalam bentuk digital. kebijakan pemerintah ini untuk kedepannya sertifikat tidak berbentuk sebuah buku ataupun kertas melainkan sebuah sertifikat elektronik yang berupa file pdf. Nantinya data pemegang hak atas tanah akan masuk ke dalam sistem pertanahan secara otomatis setelah melakukan pendaftaran tanah secara elektronik.

Penggunaan sistem elektronik perlu diperhatikan yakni terjaminnya keamanan data yang tertera dalam sertifikat elektronik sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat terutama data pemegang hak atas tanah yang bisa saja sewaktu-waktu mengalami kebocoran data penting masyarakat, menimbulkan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus-kasus terjadinya kebocoran data pribadi, dan penjualan data di media social hingga pemalsuan data untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan melanggar hukum. Pada dasarnya sertifikat dijadikan alat pembuktian yang sah secara hukum baik dari data fisik dan data yuridis yang tertuang dalam Sertifikat Tanah mempunyai nilai kebenaran. Dengan nama pemegang hak atas tanah harus tercantum dalam sertifikat, jika tidak termuat dan tidak memiliki kesamaan data maka sertifikat tersebut dapat dicabut atau dibatalkan sehingga sertifikat tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Sehingga sertifikat tanah harus ada kesesuaian data pemegang hak atas tanah. Adanya hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang semuanya telah dicantumkan dalam buku tanah yang bersangkutan serta dapat dibuktikan melalui sertifikat. Sertifikat elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia.

Sertifikat elektronik menjadi basis data yang berisikan semua dokumen dan disimpan pada pangkalan data kantor badan pertanahan nasional. pemerintah mengumumkan program dimana sertifikat tanah pada pemberlakuan kedepannya akan diterbitkan secara digital, dengan data pemegang hak milik diintegrasikan ke dalam sistem pertanahan, bukan diatas kertas atau buku. Peraturan kementerian Atr/Bpn ini memiliki permasalahan yaitu belum adanya aturan yang secara tegas mengatur keamanan data pada sertifikat elektronik. akibatnya mereka yang memiliki sertifikat elektronik untuk hak atas tanahnya memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik dan bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat tanah digital

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan peraturan perundang-undangan. Mengkonsepkan suatu hal tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan kaidah norma yang dijadikan acuan manusia dalam bertindak dengan cara tertentu (Budiartha & Atmadja, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini dari sumber bahan hukum primer bahan yang diambil dari Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan yang memiliki hubungan dengan Keamanan Data Pribadi dan Sertifikat Tanah Elektronik. Bahan hukum sekunder dan tersier penulis mengumpulkan dan

mensistematisasi melalui sumber pencatatan tertulis baik cetak maupun digital sepanjang masih relevan dengan permasalahan diteliti. Bahan hukum ini menggunakan teknik Analisis secara deskriptif yang dijelaskan dengan interpretasi (penafsiran) yang menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan pasal demi pasal dan hal-hal sesuai fakta permasalahan sehingga dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik

Pendaftaran tanah sebagai kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pemilik hak atas tanah agar tanah tersebut memiliki kepastian hukum dan terdaftar sebagai hak milik di Kantor Badan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kini telah ada PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah yang mengatur lebih lanjut mengenai sistem secara elektronik yang belum diatur dalam peraturan pemerintah sebelumnya. Pemerintah melakukan pendaftaran bidang tanah secara teratur yang berkesinambungan dimulai dengan pengumpulan, olah data, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah (Ketut, 2019). Pada dasarnya pendaftaran tanah di Indonesia untuk pertama kali dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis dengan sistem publikasi pendaftaran yang dianut oleh Undang-undang pokok agraria yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Terkait pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik memiliki beberapa tahapan-tahapan di dalamnya yang saat ini akan menggantikan sertifikat analog sesuai prosedur yang ada dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 19 permen ATR/BPN No.1/2021. Sertifikat elektronik dapat diterbitkan dengan beberapa alur pelaksanaan pendaftaran tanah.

Yang pertama pendaftaran tanah untuk yang pertama kali bagi tanah yang sebelumnya belum terdaftar atau belum didaftarkan prosesnya meliputi pengolahan dan pengumpulan data material, pembukuan dalam pembuktian atas penerbitan sertifikat, penyajian data material, penyajian data fisik serta hukum dan penyimpanan berdasarkan sistem elektronik baik untuk dokumen maupun daftar-daftar umum. Ketentuan pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam Pasal 8 Permen ATR/BPN No.1/2021 dengan alur pendaftaran tanah sebagai berikut, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu harus mendatangi loket pendaftaran di kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi yang berwenang. Setelah itu melakukan pendataan dengan syarat yang harus dipenuhi yakni memverifikasi Email, membawa KTP Elektronik karena tanah yang belum didaftarkan belum memiliki sertifikat, tujuannya adalah mencocokkan data dengan bukti kepemilikan awal setelah itu melakukan verifikasi pembayaran dan yang terakhir jika sudah lengkap maka dilakukan upload dokumen pada link aplikasi "Sentuh Tanahku" yang sudah disediakan oleh BPN. Selanjutnya pihak pertanahan akan mengukur bidang tanah, memetakan bidang tanah, membuat peta bidang tanah elektronik, mengumpulkan dokumentasi hukum yakni data yuridis dan mengelola data. Setelah panitia pelaksana melakukan kegiatan tersebut maka dikeluarkan surat keputusan hak atau pengesahan. Setelah mendapatkan SK, pemohon wajib mengirim bukti tersebut dan panitia pendaftaran tanah akan mengirim pesan ke Email pemohon. Selanjutnya surat ukur sebagai bukti luasnya tanah dan sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dapat dicek pada email pemohon yang telah dikirimkan oleh panitia pelaksana setelah memiliki bukti pendaftaran berupa registrasi dan pembayaran administrasi yang besarnya ditentukan oleh panitia pelaksana badan pertanahan.

Yang kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik melalui alih media. Masyarakat yang ingin mengubah dengan alih media data pada sertifikat baik dari data fisik sampai data yuridisnya pada sertifikat analog berubah menjadi sertifikat elektronik. Proses ini dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut pertama masyarakat memasuki loket pendaftaran dengan melakukan verifikasi pemilih menggunakan KTP Elektronik dan pemegang hak atas tanah harus memiliki Email, kedua sertifikat tanah analog dapat dibawa ke Kantor BPN setelah setelah pemilik hak tanah menganggap bahwa datanya lengkap sehingga dapat disimpan dan dikumpulkan dengan warkah tanah yang ada, yang ketiga panitia pelaksana akan melakukan verifikasi data yuridis, pemilik spasial tujuannya untuk memastikan data pendaftaran dengan sertifikat analog memiliki data yang valid dan sesuai. Jika dirasa sudah valid dan sesuai maka panitia pelaksana dari BPN akan menerbitkan sertifikat elektronik dan dikirim melalui email domisili.

Sertifikat elektronik sebagai bentuk rangkaian pelayanan pemeliharaan data. Pada Kantor Badan Pertanahan maupun di link atau website “Aplikasi Sentuh Tanahku” yang resmi disahkan oleh BPN, proses pendaftaran atau penggantian sertifikat konvensional dengan sertifikat elektronik dilakukan melalui menu layanan pemeliharaan data atau dapat datang ke kantor BPN langsung untuk dapat melakukan pengecekan sertifikat tanah elektronik (Arif Rahman Hakim, 2021). Pemerintah mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah atau mengubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik dengan melakukan pemeliharaan data. Dari kedua prosedur penerbitan sertifikat elektronik maka prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pendaftaran tanah atau mengalihkan sertifikat kertas ke sertifikat elektronik dengan langkah-langkah yaitu: 1) Masyarakat wajib memiliki email yang aktif untuk dapat panitia pelaksana BPN mengirim informasi dan sertifikat melalui Email yang sudah didaftarkan oleh pemilik hak atas tanah, 2) memiliki bukti sertifikat analog yang dipegang oleh pemilik tanah terakhir, 3) masyarakat wajib memiliki KTP elektronik, 4) bersedia melakukan pendaftaran dengan perubahan sertifikat menjadi elektronik, 5) Sertifikat yang ingin dirubah tidak dalam sengketa pengadilan, 6) pemilik hak atas tanah dapat mengakses prosedur di website yang disediakan oleh panitia yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah.

Kedudukan sertifikat elektronik pada pendaftaran tanah di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan sertifikat analog sebagai bukti yang sah kepemilikan hak atas tanah hal ini tertuang dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2021. Bukti elektronik dapat dikatakan asli jika memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan seperti jaminan integritas, kebenaran, keaslian, dan dipertanggungjawabkan atas tampilannya yang diakses.

3.2 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Keamanan Data Pribadi Dalam Sertifikat Tanah Digital

Perkembangan teknologi di Indonesia yang saat ini bertumpu pada suatu internet memberikan dampak yang signifikan baik secara offline maupun online dalam kehidupan sosial masyarakat (Ahmad, 2012). Dari kemajuan teknologi ini perlu adanya perlindungan salah satunya terkait data pribadi. Poerwadarminta memberikan pemahaman mengenai pengertian daripada perlindungan hukum, yang berasal dari kata “lindung” yaitu menempatkan sesuatu agar tidak kelihatan, sedangkan perlindungan memiliki arti perbuatan melindungi, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dapat dikatakan lemah. Dilihat dari penjelasan tersebut maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020).

Data pribadi merupakan komponen privasi yang harus dilindungi sebagaimana ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional, regional, maupun nasional, yang memastikan pentingnya menjaga keamanan data pribadi (Dewi, 2015). Hak atas perlindungan data pribadi sebagai pemilik utama orang perorangan. Seperti yang kita ketahui bahwa identitas data pribadi harus diisi sebagai tahap pertama sebelum dapat dilakukan tahap lebih lanjut. Perlunya kepastian hukum untuk menjaga data pribadi karena pengertian kerahasiaan atau hak privasi seseorang harus dijaga, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan dalam dunia digital sangat marak terjadi, untuk mengatasi masalah Keamanan data pribadi pemerintah membentuk sumber hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Karena tanpa sistem keamanan informasi rahasia akan berubah menjadi privasi seseorang atau perusahaan bahkan informasi berkaitan dengan rahasia negara akan rentan terhadap kebocoran data dan dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah banyak menimbulkan perdebatan di masyarakat baik kelebihan maupun kekurangannya. Sebagian kalangan masyarakat setuju dengan strategi ini karena memandangnya sebagai bentuk modernisasi pelayanan pertanahan yang akan memberikan rasa aman, kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah sebagaimana tujuan dari pendaftaran tanah di Indonesia namun tidak sedikit masyarakat yang menentang usulan ini sebagai rencana yang sangat terburu-buru dan belum didukung dengan persiapan yang matang, sehingga memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data pendaftaran tanah dan dapat menimbulkan pada ketidakpastian hak milik atas tanah. Sertifikat elektronik ini mencakup 7 (Tujuh) dokumen tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat elektronik yaitu Gambar Ukur, Gambar Tata Ruang, Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, Surat

Ukur, Gambar Denah, Surat Ukur Ruang, dan sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik dibuat sesuai format badan pertanahan nasional (Utama, 2021).

Perbedaan dari Sertifikat Analog dengan Sertifikat Elektronik pada kode dokumen sertifikat analog menggunakan nomor seri yang terdiri dari huruf dan angka dengan latar belakang putih pada blangko sedangkan sertifikat elektronik menggunakan hash code dan terdapat 2 QR Code yang tercantum pada sertifikat elektronik yang dapat di scan oleh system. Sertifikat elektronik menggunakan tanda tangan elektronik, sedangkan sertifikat analog menggunakan tanda tangan manual yang lebih mudah diduplikat atau dipalsukan. Dari segi bentuk dokumen sertifikat analog dicetak di atas kertas dan berhologram dengan lambang BPN di atasnya, sedangkan sertifikat elektronik berupa file PDF yang dikirimkan melalui Email, nama instansi tersebut tertulis dengan logo kementerian ATR/BPN yang ditempatkan di sisi kiri atas sejajar dengan lambang garuda yang terletak di tengah atas, ditambah pola tulisan berwarna merah di sisi kiri dokumen yang menjelaskan bahwa sertifikat ini dikeluarkan oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, sertifikat elektronik ini juga dilengkapi dengan pola garis halus bergelombang sebagai latar belakangnya yang disebut menunjukkan pola pelayanan yang berkelanjutan, hal ini membuat sertifikat elektronik akan sulit untuk dilakukan pemalsuan. Keterangan yang terdapat dalam Salinan buku tanah dan surat ukur yang merupakan sertifikat hak milik harus dianggap sebagai keterangan yang akurat, baik dalam sengketa maupun di luar sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya sehingga sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Harsono, 2007). Sertifikat elektronik menggunakan keamanan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keutuhan data pada sertifikat elektronik terjamin, artinya informasi pemegang hak atas tanah akan selalu utuh, tidak berubah, dan untuk kerahasiaannya telah dilindungi dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN. Sertifikat elektronik ini mendukung inisiatif go green pemerintah dengan mengurangi penggunaan kertas dan tinta, memfasilitasi dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan, serta menerapkan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penolakan sertifikat tanah. Selain itu mudah dirawat dan dikelola, pengaksesan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja serta menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan, dan pencurian dokumen fisik. Nantinya informasi dilindungi dengan kode-kode pengkodean yang rumit sehingga hanya dapat dilihat oleh pihak tertentu dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan (illegal). Kelemahan keamanan data tergantung pengelola dan pemakai. Hacker akan melakukan segala cara untuk mendapatkan data yang dapat menguntungkan bagi hacker dengan penjualan data dan merugikan bagi pemilik data, seperti yang diketahui hacker akan mengaku lupa kata sandi dan meminta yang baru dengan cara mengirimkan dan memasukkan data pada link yang diberikan hacker. Dengan begitu hacker sudah mendapatkan data yang diinginkan maka terjadi nyalah kebocoran data pribadi.

Konsep perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan asas-asas hukum fundamental, termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena system penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi merupakan system negative yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum (Ahyar, 2018). Pengaturan secara khusus terkait perlindungan keamanan data pemegang hak atas tanah belum termuat pada peraturan menteri atr/bpn nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, sehingga menjadi kelemahan pada peraturan menteri atr/bpn tersebut. Namun secara khusus pengaturan perlindungan hukum keamanan data pemilik hak atas tanah diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur larangan dalam penggunaan data pribadi dan sanksi pidana termuat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 jika melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan seperti penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.

Pada dasarnya sertifikat elektronik saat ini belum diberlakukan dan terjadi penundaan pemberlakuan sertifikat elektronik oleh Komisi II DPR RI adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan untuk menunda penerapan sertifikat elektronik diantaranya kekhawatiran pada lemahnya keamanan sistem yang memudahkan pemalsuan sertifikat seperti kasus-kasus yang saat ini banyak terjadi kebocoran data pribadi, sampai saat ini kementerian ATR/BPN belum menyampaikan laporan program sertifikat elektronik kepada Komisi II DPR Republik Indonesia, untuk dapat memfokuskan pada 4 (Empat) layanan pertanahan digital yang sudah berjalan antara lain pengecekan sertifikat tanah dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hak tanggungan

elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum mencapai hasil maksimal, banyak masyarakat salah mengartikan terkait Pasal 16 Permen ATR/BPN No.1/2021 yang menyatakan bahwa kantor badan pertanahan nasional akan mengambil sertifikat konvensional untuk digabungkan dengan buku tanah yang disimpan pada kantor pertanahan dengan begitu masyarakat akan mendapatkan penggantinya berupa sertifikat elektronik tanpa memegang bukti secara fisik sertifikat analog. Sehingga komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik untuk melakukan evaluasi dan revisi norma hukum untuk menghindari terjadinya salah persepsi yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan seluruh masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Pemberlakuan sertifikat elektronik ini belum diberlakukan dalam rapat Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN dengan alasan penundaan keamanan data yang tercantum pada sertifikat elektronik dan pada peraturan Menteri ATR/BPN belum mengatur mengenai keamanan data pada sertifikat tanah digital sebagai bentuk kelemahan pada peraturan tersebut, karena pemerintah belum sempurna dalam menangani kebocoran data pribadi sehingga sangat diperhatikan terkait keamanan data di era digital ini. Proses pengamanan data dan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan sertifikat elektronik ini mencakup tanda tangan elektronik dan menggunakan *Hash Code* serta *QR Code*. Perlindungan Preventif (Pencegahan) dan Perlindungan Represif (pemberian sanksi) merupakan dua cara perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data pemegang sertifikat tanah digital. Sanksi dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam hal data sertifikat tanah digital mengalami kebocoran data.

4.2 Saran

Hendaknya dalam pemberlakuan sertifikat elektronik perlu menyediakan sarana keamanan yang berstandar internasional agar terhindar dari kebocoran data pribadi dan Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN untuk dapat mengatur mengenai pasal terkait keamanan data sertifikat digital baik berupa perlindungan preventif maupun represif. Kementerian ATR/BPN dalam pemberlakuan sertifikat elektronik untuk dapat terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran secara elektronik sampai penerbitan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik untuk dapat diberikan foto pemegang sertifikat tanah terakhir agar data lebih valid dalam keasliannya. Sebaiknya dalam penerbitan sertifikat elektronik untuk tanpa ada penarikan sertifikat analog, agar pemegang hak atas tanah dapat membuktikan secara fisik jika terjadi sengketa tanah. Maka dari itu sertifikat analog untuk dapat tetap dipegang oleh pemegang hak atas tanah, dan untuk sertifikat elektronik sebagai bentuk arsip sertifikat asli jika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).
- Ahyar, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3).
- Arif Rahman Hakim, M. A. I. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1).
- Budiartha, I.N.P., & Atmadja, I. D. . (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press.
- Dewi, S. (2015). *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, Nasional*. Refika Aditama.
- H.M.Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia, Cetakan 3*. Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Ketut, O. S. I. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.

- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2).
- Utama, H. K. & I. W. K. J. (2021). *Hukum Agraria Hak Atas Tanah (Sertifikat Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Era Digital)*. Indomedia Pustaka.